



P U T U S A N

Nomor 828 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ELIMELEK S. KONAY alias ELY ;**
Tempat lahir : Olio ;
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 15 April 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 011/RW. 004, Kelurahan Oesapa,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 386/2016/S.175.TAH/PP/2016/MA. tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 387/2016/S.175.TAH/PP/2016/MA tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ELIMELEK S. KONAY alias ELY pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa RT. 011 RW. 004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban DAUD SALUKH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas semula pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WITA saksi korban sedang mencari sebidang tanah untuk membeli di sekitar Jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, lalu saksi korban bertemu dengan Terdakwa di sekitar tempat tersebut lalu Terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 13 meter milik saksi Dominggus Konay kepada saksi korban seolah-olah tanah tersebut milik Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban : "Kalau lu mau beli tanah, beli dari saya saja, saya ada mau jual tanah dan saya pemilik asli" atas perkataan bohong Terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk panjar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun karena pada saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada keesokan hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa menunjukkan kepada saksi korban tanah milik saksi Dominggus Konay yang dijual kepada saksi korban dengan ukuran 15 x 13 meter yang terletak di Jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, kemudian pada malam hari sekitar jam 19.30 bertempat di rumah Terdakwa RT. 011 RW. 004 Kelurahan Oesapa, Kecamatan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lima, Kota Kupang saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi uang panjar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa membuat kuitansi dan menyerahkannya kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban untuk segera menurunkan material/bahan bangunan di lokasi tanah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar jam 09.00 WITA saksi korban menurunkan batu dan pasir di lokasi tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi korban tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang bernama Marthen memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi tanah tersebut milik saksi Dominggus Konay, atas informasi tersebut maka saksi korban dan Marthen berusaha menemui saksi Dominggus Konay untuk memastikan kepemilikan tanah tersebut, dan disaat bertemu saksi Dominggus Konay menjelaskan bahwa tanah tersebut benar adalah milik saksi Dominggus Konay yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut, atas informasi yang disampaikan saksi Dominggus Konay tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat Kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ELIMELEK S. KONAY alias ELY pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa RT. 011 RW. 004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas semula pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WITA saksi korban sedang mencari sebidang tanah untuk membeli di sekitar Jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, lalu saksi Daud Salukh bertemu dengan Terdakwa di sekitar tempat tersebut lalu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 13 meter milik saksi Dominggus Konay kepada saksi Daud Salukh seolah-olah tanah tersebut milik Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Daud Salukh : "Kalau lu mau beli tanah, beli dari saya saja, saya ada mau jual tanah dan saya pemilik asli" atas perkataan bohong Terdakwa tersebut membuat saksi Daud Salukh percaya dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Daud Salukh untuk panjar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun karena pada saat itu saksi Daud Salukh hanya mempunyai uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Daud Salukh menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada keesokan hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa menunjukkan kepada saksi Daud Salukh tanah milik saksi Dominggus Konay yang dijual kepada saksi Daud Salukh dengan ukuran 15 x 13 meter yang terletak di Jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, kemudian pada malam hari sekitar jam 19.30 bertempat di rumah Terdakwa RT. 011 RW. 004 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang saksi Daud Salukh menyerahkan lagi uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi uang panjar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa membuat kuitansi dan menyerahkannya kepada saksi Daud Salukh sambil berkata kepada saksi Daud Salukh untuk segera menurunkan material/bahan bangunan di lokasi tanah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar jam 09.00 WITA saksi Daud Salukh menurunkan batu dan pasir di lokasi tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Daud Salukh tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang bernama Marthen memberitahukan kepada saksi Daud Salukh bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi tanah tersebut milik saksi Dominggus Konay, atas informasi tersebut maka saksi Daud Salukh dan Marthen berusaha menemui saksi Dominggus Konay untuk memastikan kepemilikan tanah tersebut, dan disaat bertemu saksi Dominggus Konay menjelaskan bahwa tanah tersebut benar adalah milik saksi Dominggus Konay yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut, atas informasi yang disampaikan saksi Dominggus Konay tersebut lalu saksi Daud Salukh melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat Kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena merasa dirugikan oleh Terdakwa.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ELIMELEK S. KONAY alias ELY pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa RT. 011 RW. 004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yakni saksi DOMINGGUS KONAY*, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas semula pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WITA saksi korban sedang mencari sebidang tanah untuk membeli di sekitar Jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, lalu saksi korban bertemu dengan Terdakwa di sekitar tempat tersebut lalu Terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 13 meter milik saksi Dominggus Konay kepada saksi korban seolah-olah tanah tersebut milik Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban : "Kalau lu mau beli tanah, beli dari saya saja, saya ada mau jual tanah dan saya pemilik asli" atas perkataan bohong Terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk panjar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun karena pada saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada keesokan hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa menunjukkan kepada saksi korban tanah milik saksi Dominggus Konay yang dijual kepada saksi korban dengan ukuran 15 x 13 meter yang terletak di Jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, kemudian pada malam hari sekitar jam 19.30

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa RT. 011 RW. 004 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi uang panjar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa membuat kuitansi dan menyerahkannya kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban untuk segera menurunkan material/bahan bangunan di lokasi tanah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar jam 09.00 WITA saksi korban menurunkan batu dan pasir di lokasi tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi korban tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang bernama Marthen memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi tanah tersebut milik saksi Dominggus Konay, atas informasi tersebut maka saksi korban dan Marthen berusaha menemui saksi Dominggus Konay untuk memastikan kepemilikan tanah tersebut, dan disaat bertemu saksi Dominggus Konay menjelaskan bahwa tanah tersebut benar adalah milik saksi Dominggus Konay yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut, atas informasi yang disampaikan saksi Dominggus Konay tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat Kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELIMELEK S. KONAY alias ELY terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Daud Salukh yang diterima Ely Konay untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danu Ina, yang dibuat di Lasiana tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani Ely Konay di atas materai 6.000 (enam ribu) sebagai penerima uang dan juga ditandatangani oleh Melki Metboki sebagai saksi.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07/Pid.B/2016/PN.KPG tanggal 29 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELIMELEK S. KONAY alias ELY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual tanah hak Indonesia yang diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIMELEK S. KONAY alias ELY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Daud Salukh yang diterima Ely Konay untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danau Ina, yang dibuat di Lasiana tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani Ely Konay di atas materai 6.000 (enam ribu) sebagai penerima uang dan juga ditandatangani oleh Melki Metboki sebagai saksi.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/Pid/2016/PT.KPG tanggal 25 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Maret 2016 Nomor 07/Pid.B/2016/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selebihnya ;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN Kpg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum formil yakni sehubungan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana *Judex Facti* tidak

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016



mempertimbangkan tentang dakwaan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum mendakwa ELIMELEK S. KONAY dengan dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu; diduga melanggar Pasal 378 KUHP tentang *Penipuan* dan Dakwaan Kedua diduga melanggar Pasal 372 KUHP tentang *Penggelapan* dan Dakwaan Ketiga diduga melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP yang berbunyi *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya"*.

Bahwa dalam dakwaan Jaksa dimaksud yang menjadi saksi pelapor atau pihak yang dirugikan atau pihak korban adalah saksi Daud Salukh, bukanlah Domingus Konay, namun dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terjadi perubahan yakni yang menjadi saksi korban bukan lagi Daud Salukh akan tetapi Dominggus Konay-lah yang menjadi saksi korban, sedangkan saksi Dominggus Konay tidak pernah merasa dirugikan sehingga tidak pernah lapor ke pihak Kepolisian atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya sendiri karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya.

Untuk itu seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan Jaksa harus batal demi hukum sesuai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun entah apa yang terjadi dengan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim tidak juga mempertimbangkan ketidakkonsistenan Jaksa terhadap dakwaannya sendiri, dan ketidaksesuaian tentang saksi korban dalam dakwaan dengan saksi korban dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu dakwaan Jaksa haruslah dinyatakan batal demi hukum.

2. Bahwa adapun kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *in casu* adalah :
 - a. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dimana keterangan saksi Dominggus Konay adalah berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya, bahwa pembuktian dalam perkara pidana adalah pembuktian materil, tidak ada bukti permulaan dan tidak ada bukti permulaan yang cukup bahwa saksi Dominggus Konay adalah sebagai pihak yang menguasai atau yang memiliki tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Salukh, dimana seharusnya minimal 2 (dua) alat bukti yang menerangkan bahwa Dominggus Konay adalah sebagai pihak yang menguasai atau yang memiliki tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh, hal mana sesuai Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dua alat bukti dimaksud adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah sesuai dan Pasal 184 KUHAP yakni :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* adalah :

Ad. 1. Keterangan saksi

Sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, hanya keterangan saksi Dominggus Konay saja yang menerangkan bahwa tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh adalah tanah milik saksi Dominggus Konay tanpa didukung keterangan saksi lainnya, (*unus testis nullus testis*/satu saksi bukan saksi) untuk itu keterangan saksi Dominggus Konay bukanlah sebagai alat bukti, sedangkan keterangan saksi Piet Konay didukung oleh keterangan saksi korban Daud Salukh, saksi Melkior Metboki dan saksi Yasinta Tanu yang menerangkan bahwa tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh saksi Piet Konay dan juga saksi korban Daud Salukh, saksi Melkior Metboki dan saksi Yasinta Tanu serta saksi Piet Konay menerangkan bahwa saksi Piet Konay memberikan kuasa tertulis kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik saksi Piet Konay.

Ad. 2. Keterangan ahli

Tidak ada satu orang ahlipun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Ad. 3. Surat

Bahwa sesuai daftar bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara *a quo*, yakni bukti T.19 adalah Terdakwa

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat kuasa tertulis untuk menjual/mengurus/menjaga/tanah dari saksi Piet Konay sebagai pemilik tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh pada tanggal 1 Oktober 2014, sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut karena Terdakwa hanya mendapat surat kuasa untuk menjual tanah milik Piet Konay.

Bahwa saksi Piet Konay adalah sebagai pemilik atas tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh, hal mana didukung dengan daftar bukti yang diajukan oleh Terdakwa yakni bukti T.1 sampai dengan bukti T.26 yang keseluruhannya menerangkan bahwa saksi Piet Konay adalah sebagai pihak yang menguasai dan juga sebagai pemliik yang sah atas tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh.

Ad. 4. Petunjuk

Tidak ada satu petunjuk yang menerangkan bahwa Dominggus Konay adalah pihak yang menguasai dan memiliki tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh.

Ad. 5. Keterangan Terdakwa

Terdakwa hanya menerangkan bahwa tanah obyek jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Salukh adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh saksi Piet Konay.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka keterangan Dominggus Konay berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya.

Dengan demikian maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Untuk itu maka Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/Pid/2016/PT.KPG tanggal 25 Mei 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07/PID.B/2016/PN-KPG tanggal 29 Maret 2016 haruslah dibatalkan.

- b. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim Agung dapat memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Menjual tanah Indonesia yang diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut" dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kupang dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjadi selama 1 (satu) tahun, tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan, yaitu meskipun Terdakwa telah menawarkan atau menjual sebidang tanah milik Piet Konay terletak di Jalan Sumba Tuak Sabu kepada saksi Daud Salukh seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan uang panjar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun ternyata hal tersebut dilakukan Terdakwa selaku Penerima Kuasa, Terdakwa hanyalah sekedar mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga dan menjalankan kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa Piet Konay untuk mengurus, menjaga dan menjual tanah milik Piet Konay sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2014 ;

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa ternyata hanya sekedar menjalankan kuasa dan tidak menyimpang serta tidak melebihi dari kuasa yang diberikan kepadanya sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata, maka Pemberi Kuasa harus bertanggung jawab penuh terhadap tindakan atau perbuatan Penerima Kuasa tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dimaksud bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/Pid/2016/PT.KPG tanggal 25 Mei 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07/Pid.B/2016/PN.KPG tanggal 29 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ELIMELEK S. KONAY alias ELY tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/Pid/2016/PT.KPG tanggal 25 Mei 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07/Pid.B/2016/PN.KPG tanggal 29 Maret 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ELIMELEK S. KONAY alias ELY** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari DAUD SALUKH yang diterima ELY KONAY untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danu Ina, yang dibuat di Lasiana tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani ELY KONAY di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai penerima uang dan juga ditandatangani oleh MELKI METBOKI sebagai saksi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Eddy Army, S.H., M.H.

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 828 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)